

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Melalui media sistem akuntansi semua transaksi yang dilakukan perusahaan dapat dicatat dalam buku perusahaan dan bermuara ke laporan akuntansi yang disebut juga laporan keuangan.

Menurut Munawir. S (2002 : 2) menyatakan bahwa “Hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”.

Proses akuntansi tersebut meliputi pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan. Dalam Proses akuntansi diidentifikasi berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomi perusahaan yang dilakukan melalui pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi-transaksi yang bersifat keuangan.

Informasi keuangan yang relevan dan saling berhubungan satu sama lain dapat memberikan gambaran secara layak tentang keadaan keuangan serta hasil

perusahaan dalam suatu periode. Laporan posisi keuangan perusahaan tersebut digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan pimpinan atas perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya. Kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan, pada hakikatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan perusahaan yang dapat menggambarkan performa atau kinerja keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.

2.1.1.2 Bank

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kuncoro 2002 bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Jadi bank merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dalam kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2.1.1.3 Jenis-jenis bank

Jenis- jenis Bank diantaranya yaitu:

a. Bank Sentral

Merupakan suatu institusi atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi atau kebijakan moneter pada suatu Negara. Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang dengan menggunakan instrument dan otoritas yang dimilikinya.

b. Bank Umum

Merupakan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberikan kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya. Bank umum bersifat mencari keuntungan / komersial.

c. Bank Perkreditan Rakyat

Merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

d. Bank Syariah

Merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai kaidah ajaran islam tentang hokum riba)

2.1.1.4 BPR

BPR adalah salah satu bentuk lembaga keuangan mikro di Indonesia yang telah memiliki akar dalam social ekonomi masyarakat pedesaan Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan tersedianya lembaga perkreditan di tengah masyarakat Indonesia seperti Lembaga Perkreditan Rakyat di Jawa pada tahun 1990 (Colter, 1984).

BPR menurut POJK nomor 20/POJK.03/2014 merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.1.5 Merger

Merger merupakan salah satu strategi yang diambil perusahaan untuk mengembangkan dan menumbuhkan perusahaan. Merger berasal dari kata “*mergere*” (Latin) yang artinya bergabung bersama, menyatu, berkombinasi menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan sesuatu.

Merger sebagai penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar.

Dalam merger, perusahaan-perusahaan menggabungkan dan membagi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan bersama. Para pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut biasanya tetap dalam posisi sebagai pemilik bersama entitas yang digabungkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 1 angka 9, Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dari perseroan yang menggabungkan diri tersebut beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri tersebut berakhir karena hukum.

Sedangkan menurut Kamaludin (2012) merger merupakan salah satu jalan keluar untuk memperbaiki kinerja perusahaan secara keseluruhan. Namun demikian sebelum merger dilakukan maka perlu pertimbangan secara matang dampak setelah merger terutama dampak financial secara keseluruhan.

Mualiman D. Hadad (dalam Lay, Marbun et al. 2010) menyatakan merger dan akuisisi adalah solusi untuk menjaga keberlangsungan industri / bisnis bank.

Menurut Zakir Mahmud (dalam Lay, Marbun et al. 2010: 93) merger merupakan satu bentuk strategi perusahaan (corporate strategy) dalam mencapai

tujuan jangka panjang dengan cara mentransformasikan batas perusahaan perbankan (boundaries of firm).

Menurut Damodaran 2001, suatu perusahaan dapat diakuisisi perusahaan lain dengan beberapa cara, yaitu :

a. Merger

Pada merger, para direktur kedua pihak setuju untuk bergabung dengan persetujuan para pemegang saham. Pada umumnya, penggabungan ini disetujui oleh paling sedikit 50% shareholder dari target firm dan bidding firm. Pada akhirnya target firm akan menghilang (dengan atau tanpa proses likuidasi) dan menjadi bagian dari bidding firm.

b. Konsolidasi

Setelah proses merger selesai, sebuah perusahaan baru tercipta dan pemegang saham kedua belah pihak menerima saham baru di perusahaan ini.

c. *Tender offer*

Terjadi ketika sebuah perusahaan membeli saham yang beredar perusahaan lain tanpa persetujuan manajemen target firm, dan disebut *tender offer*. Target firm akan tetap bertahan selama tetap ada penolakan terhadap penawaran.

d. *Acquisistion of assets*

Sebuah perusahaan membeli aset perusahaan lain melalui persetujuan pemegang saham target firm. (p.835).

Pembagian akuisisi tersebut berbeda menurut Ross, Westerfield, dan Jaffe 2002. Menurut mereka hanya ada tiga cara untuk melakukan akuisisi, yaitu:

a. Merger atau konsolidasi

Merger adalah bergabungnya perusahaan dengan perusahaan lain. Bidding firm tetap berdiri dengan identitas dan namanya, dan memperoleh semua aset dan kewajiban milik target firm. Setelah merger target firm berhenti untuk menjadi bagian dari bidding firm. Konsolidasi sama dengan merger kecuali terbentuknya perusahaan baru. Kedua perusahaan sama-sama menghilangkan keberadaan perusahaan secara hukum dan menjadi bagian dari perusahaan baru itu, dan antara perusahaan yang di-merger atau yang me-merger tidak dibedakan.

b. *Acquisition of stock*

Akuisisi dapat juga dilakukan dengan cara membeli voting stock perusahaan, dapat dengan cara membeli secara tunai, saham, atau surat berharga lain. *Acquisition of stock* dapat dilakukan dengan mengajukan penawaran dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain, dan pada beberapa kasus, penawaran diberikan langsung kepada pemilik perusahaan yang menjual. Hal ini dapat disesuaikan dengan melakukan *tender offer*. *Tender offer* adalah penawaran kepada publik untuk membeli saham target firm, diajukan dari sebuah perusahaan langsung kepada pemilik perusahaan lain.

c. *Acquisition of assets*

Perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan membeli semua asetnya. Pada jenis ini, dibutuhkan suara pemegang saham target firm sehingga tidak terdapat halangan dari pemegang saham minoritas, seperti yang terdapat pada *acquisition of stock* (p.817-818).

Sedangkan berdasarkan jenis perusahaan yang bergabung, merger atau akuisisi dapat dibedakan :

- a. Horizontal merger terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama bergabung.
- b. Vertical merger terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan supplier atau customernya.
- c. Congeneric merger terjadi ketika perusahaan dalam industri yang sama tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan supplier atau customernya. Keuntungannya adalah perusahaan dapat menggunakan penjualan dan distribusi yang sama.
- d. Conglomerate merger terjadi ketika perusahaan yang tidak berhubungan bisnis melakukan merger. Keuntungannya adalah dapat mengurangi resiko.

2.1.1.6 Syarat merger

Menurut PP no 27 pasal 4 tertulis bahwa syarat-syarat merger, akuisisi dari perusahaan adalah :

1. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan : kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha
2. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga saham yang wajar.
3. pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan rapat umum pemegang saham mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UUPT
4. pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghendikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambil alihan.

Selanjutnya pasal 6 menyatakan :

1. penggabungan, peleburan dan pengambil alihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham
2. penggabungan, peleburan dan pengambil alihan dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham yang dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sedikitnya $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut

3. bagi Perseroan Terbatas, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan undang-undang di bidang pasar modal

Khusus untuk merger BPR secara rinci diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR. Menurut peraturan tersebut merger/konsolidasi dapat dilakukan :

- a. antara BPR dalam provinsi yang sama atau;
- b. antara BPR dalam provinsi yang berbeda sepanjang kantor-kantor BPR hasil merger/konsolidasi berlokasi dalam provinsi yang sama.

2.1.1.7 Motif merger

Perusahaan melakukan merger dengan tujuan menciptakan suatu sinergi, artinya hasil yang diperoleh dari penggabungan harus lebih besar dibandingkan jika masing-masing perusahaan beroperasi sendiri-sendiri.

Ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan baik melalui merger maupun akuisisi, yaitu :

- a. Pertumbuhan atau diversifikasi

Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi.

Perusahaan tidak memiliki resiko adanya produk baru. Selain itu, jika

melakukan ekspansi dengan merger dan akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan.

b. Sinergi

Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi (*economies of scale*). Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan merger berada dalam bisnis yang sama karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan.

c. Meningkatkan dana

Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Hal ini memungkinkan meningkatnya dana dengan biaya rendah.

d. Menambah ketrampilan manajemen atau teknologi

Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang tidak dapat mengefisiensikan manajemennya dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya, dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang ahli.

e. Pertimbangan pajak

Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Pada kasus ini perusahaan yang mengakuisisi akan menaikkan kombinasi pendapatan setelah pajak dengan mengurangi pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang diakuisisi. Bagaimanapun merger tidak hanya dikarenakan keuntungan dari pajak, tetapi berdasarkan dari tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik.

f. Meningkatkan likuiditas pemilik

Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih likuid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.

g. Melindungi diri dari pengambilalihan

Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambilalihan yang tidak bersahabat. Target firm mengakuisisi perusahaan lain, dan membiayai pengambilalihannya dengan hutang, karena beban hutang ini, kewajiban perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh bidding firm yang berminat.

Menurut Sudana(2011:239) dalam buku Manajemen Keuangan teori dan praktik adalah sebagai berikut :

- a. Mencapai operasi yang ekonomis.

Dua atau lebih perusahaan yang sejenis jika beroperasi sebagai entitas yang terpisah, dalam memanfaatkan aset yang dimiliki masing-masing perusahaan sering kali akan kurang optimal, karena kapasitas aset yang lebih besar dari kebutuhan masing-masing perusahaan. Disamping itu banyak aset yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan bersifat duplikasi, dan jika perusahaan bergabung, aset yang duplikasi tersebut dapat dikurangi.

- b. Pertumbuhan

Penggabungan dua perusahaan atau lebih akan mempercepat pertumbuhan perusahaan. Hal ini memungkinkan karena intensitas persaingan akan berkurang dan kemampuan perusahaan untuk bersaing juga meningkat. Perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien, sehingga harga produk yang dihasilkan bisa lebih murah.

- c. Diversifikasi

Diversifikasi dapat dicapai melalui penggabungan dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko. Hal ini bisa dicapai karena perusahaan yang berada pada kelompok industri yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda pula. Dengan penggabungan, ketika satu perusahaan mengalami kerugian, perusahaan lain masih bisa memperoleh laba. Sehingga secara keseluruhan variabilitas laba yang diperoleh setelah penggabungan menjadi lebih stabil, atau resikonya menjadi lebih kecil.

Bank memiliki alasan-alasan yang melatarbelakangi pelaksanaan merger. Penekanan biaya operasi, meningkatkan volume perusahaan dan memperbesar laba, diversifikasi kegiatan bank merupakan alternative alasan yang dipakai.

Kasmir (2011:48) menyatakan bahwa tujuan bank melakukan merger diantaranya adalah :

- a. masalah kesehatan bank, maksudnya apabila bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia untuk beberapa periode, maka sebaiknya bank-bank tersebut merger dengan bank yang sehat atau dengan melakukan konsolidasi dengan bank yang sama-sama tidak sehat serta dapat pula diakuisisi oleh bank lain yang berminat
- b. modal yang dimiliki relative kecil sehingga untuk melakukan ekspansi terlalu sulit. Setelah bank tersebut melakukan penggabungan otomatis modal yang dimiliki akan lebih besar. Dengan demikian akan lebih mudah bagi bank tersebut untuk melakukan pengembangan usahanya
- c. manajemen bank yang sembrawat atau kurang professional akan terus merugi dan sulit berkembang, sebaiknya bank tersebut melakukan penggabungan dengan bank yang lebih professional agar lebih berkembang
- d. administrasi yang kurang teratur dan masih tradisional, sebaiknya bank melakukan penggabungan atau peleburan sehingga diharapkan administrasinya menjadi baik

Bank ingin menguasai pasar, hal ini dapat dilakukan dengan cara merger. Tujuannya tidak diumumkan secara jelas kepada pihak luar, biasanya hanya

diketahui oleh mereka yang hendak ikut merger. Dengan melakukan penggabungan maka jumlah cabang dan jumlah nasabah akan bertambah, sehingga dapat melawan pesaing yang ada.

Sedangkan menurut Moin (2003), pada prinsipnya terdapat dua motif perusahaan dalam rangka melakukan merger, yaitu motif ekonomi dan motif non ekonomi. Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Sedangkan motif non ekonomi yaitu bukan didasarkan pada esensi tujuan perusahaan, tetapi didasarkan pada keinginan subyektif atau ambisi pribadi pemilik atau manajemen perusahaan.

a. Motif ekonomi

Dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham maka seluruh aktivitas dan pengambilan keputusan harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Motif sinergi

Sinergi merupakan nilai keseluruhan perusahaan setelah merger dan akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger dan akuisisi. Sinergi dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari kekuatan atau elemen-elemen pada perusahaan yang digabungkan. Sinergi dapat dihasilkan dari empat sumber, yaitu :

- Penghematan operasi, yang dihasilkan dari skala ekonomis dalam manajemen, pemasaran, produksi dan distribusi.

- Penghematan keuangan, yang meliputi biaya transaksi yang lebih rendah dan evaluasi yang lebih baik oleh analisis sekuritas
- Perbedaan efisiensi, yang berarti bahwa manajemen salah satu perusahaan, lebih efisien dan aktiva perusahaan yang lemah akan lebih produktif setelah merger
- Peningkatan penguasaan pasar akibat berkurangnya persaingan

(Brigham dan Houston, 2001)

c. Motif diversifikasi

Diversifikasi adalah strategi perkembangan bisnis yang dapat dilakukan melalui merger dan akuisisi. Diversifikasi dimaksudkan untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Akan tetapi jika melakukan diversifikasi yang semakin jauh dari bisnis semula, maka perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang mendukung kompetensi inti (*core competence*)

d. Motif non ekonomi

Terkadang merger dan akuisisi dilakukan bukan untuk kepentingan ekonomi saja. Ada kalanya bersifat prestise dan ambisi. Motif ekonomi dapat berasal dari manajemen perusahaan ataupun pemilik perusahaan.

2.1.1.8 Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank merupakan pendekatan kualitatif dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank dengan menilai beberapa factor yang meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas serta likuiditas (CAMEL)

Budisantoso (2006) mengartikan kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan dari penilaian tingkat kesehatan bank yaitu sebagai tolak ukur bagi manajemen untuk mengetahui apakah pengelolaan bank dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun perbankan nasional secara keseluruhan.

2.1.1.9 Penilaian TKS

Penilaian dilakukan dengan mengkuantifikasi aspek CAMEL dan faktor penilaian terhadap pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan. Penilaian menggunakan sistem kredit dengan nilai 0 s/d 100.

Tingkat kesehatan digolongkan dalam 4 kategori

- 81 s/d 100 Sehat
- 66 s/d <81 Cukup Sehat

- 51 s/d <66 Kurang Sehat
- 0 s/d <51 Tidak Sehat

2.1.1.10 Unsur-Unsur Penilaian TKS

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997. Unsur-unsur dalam penilaian tingkat kesehatan bank diantaranya adalah:

✓ Permodalan

CAR (Capital Adequacy Ratio) atau Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) merupakan indikator terhadap kemampuan bank dalam rangka pengembangan usaha dan menanggulangi risiko kerugian.

Penyediaan modal didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Perhitungan rasio CAR dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio CAR} = \text{Modal} / \text{ATMR} \times 100 \%$$

Catatan :

CAR = 8%, predikat Sehat, Nilai Kredit (NK) = 81

Setiap kenaikan 0,1% NK +1, max 100

Rasio dibawah 8% atau 7,9%, Kurang Sehat, NK=65

Setiap penurunan 0,1% dari 7,9% NK -1, min 0

Hasil Penilaian:

$\geq 8\%$ Sehat

6.5% s/d $<8\%$ Kurang Sehat

$<6.5\%$ Tidak Sehat

✓ **Kualitas Aktiva Produktif**

Penilaian Kualitas Aktiva Produktif ada dua macam, yaitu :

a. Rasio KAP

Rasio kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas penanaman aktiva produktif.

Aktiva produktif diklasifikasikan (APD):

- ✓ 50% x Baki Debet Aktiva Produktif tergolong Kurang Lancar
- ✓ 75% x Baki Debet Aktiva Produktif tergolong Diragukan
- ✓ 100% x Baki Debet Aktiva Produktif tergolong Macet

Unsur Aktiva Produktif (AP) dari:

- ✓ Kredit yg diberikan
- ✓ Penempatan pada bank lain (kecuali giro)

Perhitungan rasio KAP dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio KAP} = \text{APD} / \text{AP} \times 100\%$$

Penilaian Rasio KAP:

- Rasio KAP $\geq 22,5\%$ NK=0
- Setiap penurunan 0,15% NK +1, max 100

Hasil Penilaian:

0,00% s/d $\leq 10.35\%$ Sehat

$>10,35\%$ s/d $\leq 12,60\%$ Cukup Sehat

>12,60% s/d <= 14,85% Kurang Sehat

>14,85% Tidak Sehat

b. Rasio PPAP:

Rasio PPAP merupakan perbandingan antara PPAP yg telah dibentuk dengan PPAP yg wajib dibentuk.

Penilaian Rasio PPAP:

✓ Rasio PPAP = 0 NK = 0

✓ Setiap kenaikan 1% NK +1, max 100

Hasil Penilaian:

>=81,0% Sehat

>=66,0% s/d <81,0% Cukup Sehat

>=51,0% s/d <66,0% Kurang Sehat

< 51,0% Tidak Sehat

✓ **Manajemen**

Penilaian faktor manajemen meliputi manajemen umum dan manajemen risiko, yang terdiri dari 25 aspek, yaitu:

✓ 10 aspek manajemen umum dan

✓ 15 aspek manajemen risiko.

✓ Skala penilaian 0,1,2,3,4 dimana 0 adalah kondisi lemah dan 4 adalah kondisi baik.

Unsur-unsur dalam penilaian aspek manajemen diantaranya yaitu :

a. Strategi/Sasaran:

Rencana kerja tahunan bank digunakan sbg acuan kegiatan usaha bank selama 1 tahun.

b. Struktur:

a) Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan bank dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Bank memiliki batasan tugas dan wewenang yg jelas untuk masing-masing karyawannya yg tercermin pada kegiatan operasionalnya.

c. Sistem:

a) Kegiatan operasional dari pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang tertulis.

b) Pencatatan setiap transaksi dilakukan secara akurat dan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yg berlaku.

c) Bank mempunyai sistem pengamanan yg baik terhadap semua dokumen penting.

- d) Pimpinan senantiasa melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan.

d. Kepemimpinan:

- a) Pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh Direksi secara independen.
- b) Pimpinan bank komit untuk menangani permasalahan bank yang dihadapi serta senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- c) Direksi dan karyawan memiliki tertib kerja yang meliputi disiplin kerja serta komitmen dan didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan.

Unsur-unsur dalam manajemen risiko diantaranya adalah

a. Risiko Likuiditas:

- a) Bank melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas.
- b) Bank senantiasa memelihara likuiditas dengan baik.

b. Risiko Kredit:

- a) Dalam memberikan kredit bank melakukan analisis terhadap kemampuan debitur membayar kembali kewajibannya.

- b) Setelah kredit diberikan bank melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit, serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.
 - c) Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.
- c. Risiko Operasional:
- a) Bank menerapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan penghapusan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
 - b) Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada pemilik/pengurus bank untuk memperoleh fasilitas dari bank.
 - c) Pimpinan senantiasa melakukan tindak lanjut secara efektif terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh Bank Indonesia.
- d. Risiko Hukum:
- a) Perjanjian kredit telah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Bank telah memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.
 - c) Bank menatausahakan secara baik dan aman blangko bilyet deposito dan buku tabungan yang belum digunakan (kosong) dan blangko bilyet deposito yang telah dicairkan dananya serta buku

tabungan yang dikembalikan ke bank karena rekeningnya telah ditutup.

e. Risiko Pemilik/Pengurus:

- a) Pemilik bank tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau grupnya sehingga merugikan bank.
- b) Pemilik bank mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan bank sehingga senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku.
- c) Direksi bank di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya atau berpotensi akan merugikan bank.
- d) Dewan Komisaris/Pengawas melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas direksi dalam batasan dan wewenang yang jelas, yang dilakukan secara efektif.

✓ **Rasio Rentabilitas**

Rentabilitas atau disebut juga provitabilits. Menurut Kasmir (2012 : 115 rasio provitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.

Mengukur tingkat profitabilitas bank, hal ini berarti bagaimana bank dalam pengelolaan aktiva dan tingkat efisiensi operasionalnya.

Rentabilitas diukur dengan rasio ROA dan rasio BOPO

- Rasio ROA

Rasio ROA dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \text{Laba sebelum pajak} / \text{Rata-rata Total Aset} \times 100\%$$

Dimana rata-rata total aset dihitung selama 12 bulan terakhir.

Penilaian ROA:

1. Rasio ROA = 0 atau negatif, NK = 0
2. Setiap kenaikan 0,015% NK +1, max 100

Hasil Penilaian:

$\geq 1,215\%$ Sehat

$\geq 0,999\%$ s/d $< 1,215\%$ Cukup Sehat

$\geq 0,765\%$ s/d $< 0,999\%$ Kurang Sehat

$< 0,765\%$ Tidak Sehat

- Rasio BOPO

Rasio BOPO dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \text{Beban Operasional} / \text{Pendapatan Operasional} \times 100\%$$

Penilaian BOPO:

1. Rasio BOPO = 100 atau lebih, NK = 0
2. Setiap penurunan 0,08%, NK +1, max 100

Hasil Penilaian:

$\leq 93,52\%$ Sehat

$\geq 93,52\%$ s/d $< 94,72\%$ Cukup Sehat

$\geq 94,72\%$ s/d $< 95,92\%$ Kurang Sehat

$< 95,92\%$ Tidak Sehat

✓ **Rasio Likuilitas**

Rasio likuiditas menurut Kasmir (2012 : 110) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan.

Aspek likuiditas diukur dengan Cash Rasio dan Loan to Deposit Rasio.

- **Cash Ratio:**

Untuk mengukur kemampuan bank memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Alat likuid}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100 \%$$

Dalam hal ini Alat Likuid yang dimaksud adalah kas, giro/tabungan pada bank lain serta dikurangi antar bank pasiva

Hutang lancar yang dimaksud adalah meliputi kewajiban segera dapat dibayar, tabungan dan deposito dari masyarakat serta deposito/pinjaman dari bank lain yang kurang dari atau sama dengan 3 bulan.

Penilaian Cash Ratio:

Rasio 0%, NK = 0,

setiap kenaikan 0,05% NK +1, max 100

Hasil Penilaian:

$\geq 4,05\%$ Sehat

$\geq 3,30\%$ s/d $< 4,05\%$ Cukup Sehat

$\geq 2,55\%$ s/d $< 3,30\%$ Kurang Sehat

$< 2,55\%$ Tidak Sehat

- Loan To Deposit Ratio:

Untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan dana sendiri yang digunakan.

$$\text{LDR} = \text{Kredit yang diberikan} / \text{Dana yang diterima} \times 100\%$$

Dana yang diterima disini meliputi deposito dan tabungan dari masyarakat, pinjaman/deposito bank lain yang lebih dari 3 bulan, modal inti serta modal pinjaman.

Penilaian Rasio LDR:

1. Rasio $>115\%$, NK = 0,
2. setiap penurunan 1%, NK +4, max 100

Hasil Penilaian:

$\leq 94,75\%$ Sehat

$> 94,75\%$ s/d $\leq 98,50\%$ Cukup Sehat

$>98,50\%$ s/d $\leq 102,25\%$ Kurang Sehat

$>102,25\%$ Tidak Sehat

2.1.1.11 Modal

Menurut Menurut S. Munawir (2000: 19) menyatakan Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang – hutangnya.

Sedangkan menurut ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam buku standar akuntansi keuangan (2002:17), menyatakan bahwa modal atau ekuitas adalah hak residul atau aktiva perusahaan setelah dikurangi semua perusahaan.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang dilakukan Cevi Purnama Widodo (2008) dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Merger pada PT Bank Mandiri Tbk, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perusahaan PT Bank Mandiri Tbk sebelum dan sesudah merger dihitung dari factor Modal, Rentabilitas serta Likuiditas.


Pada penelitian yang dilakukan Sylviana May Restika (2013) dengan judul “Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger : Bukti Empiris dari Industri Perbankan Indonesia dapat disimpulkan bahwa dari delapan rasio yang diteliti dari tiga perusahaan perbankan yang melakukan merger diketahui bahwa rasio CAMEL yaitu CAR, RRA, NPM, ROA, ROE, BOPO, LDR, dan IRR tidak mempunyai perbedaan secara signifikan antara sebelum dan sesudah merger.

Dari penelitian yang dilakukan R Aris Dijkgraaf (2012) dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Sebelum dan Sesudah Merger (Studi pada PT Bank CIMB Niaga Tbk.)” disimpulkan bahwa rasio CAR, BOPO dan ROA lebih baik pada saat bank belum merger, sedangkan rasio NPL, ROE, NIM dan LDR lebih baik sesudah merger.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Riza Fahlevi (2011) dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Merger dan Akuisisi” dengan menggunakan uji analisis yaitu regresi logistic dengan variable terikat dummy perusahaan yang melakukan maupun tidak melakukan merger dan akuisisi. Berdasarkan penelitian tersebut, disimpulkan bahwa variable Tobins’q, cash flow dan deviden payout berpengaruh terhadap keputusan merger dan akuisisi yang dilakukan perusahaan.

2.1.3 Kerangka Pemikiran

Secara sistematis penelitian Analisis Laporan Keuangan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Merger digambarkan sebagai berikut :



Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat pasal 13 disebutkan bahwa modal inti minimum BPR ditetapkan sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Dan pada pasal 22 ayat 2 disebutkan juga jika modal inti minimum BPR belum mencapai Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) maka BPR berkewajiban untuk melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau diambilalih (akuisisi) dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti BPR.

Oleh karena diantara BPR dari Wilis Group memiliki modal inti dibawah ketentuan POJK tersebut maka pemilik modal berinisiatif untuk melakukan merger.

Dalam rangka rencana merger untuk memenuhi kebutuhan modal inti minimum tersebut maka diperlukan analisis lebih lanjut mengenai performance Laporan Keuangan BPR Wilis Group masing-masing serta bila digabungkan, sehingga dapat diketahui apakah rencana pengambilan keputusan merger tersebut sudah tepat.

Untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan tersebut diperlukan suatu tolak ukur. Tolak ukur yang sering digunakan adalah berbentuk rasio atau indeks. Rasio keuangan merupakan suatu tolak ukur yang membandingkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya, dapat memberikan gambaran tentang perusahaan dan posisinya pada saat ini.

Analisis laporan keuangan meliputi dua jenis perbandingan. Pertama dengan membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama. Kedua meliputi perbandingan rasio perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sejenis atau dengan rata-rata industri pada suatu titik yang sama. Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan.

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2000:75) pada dasarnya analisis rasio yang digunakan untuk menganalisis Laporan keuangan dan mengevaluasi perusahaan adalah :

- a. Rasio Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.
- b. Rasio Leverage rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan maupun assets.
- c. Rasio Aktivitas rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada pengendaliannya.
- d. Rasio Profitabilitas rasio ini menggambarkan tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan.

Analisis laporan keuangan dapat membantu manajemen untuk mengidentifikasi kekurangan dan kemudian melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan, serta dapat membuat keputusan yang rasional dalam hal perencanaan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Analisis laporan keuangan dapat membantu manajemen untuk mengidentifikasi kekurangan dan kemudian melakukan tindakan untuk memperbaiki perusahaan, serta dapat membuat keputusan yang rasional dalam hal perencanaan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai.

